



WALI KOTA BALIKPAPAN

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
 2. Camat se-Kota Balikpapan
 3. Lurah se-Kota Balikpapan
 4. Ketua MUI Kota Balikpapan
 5. Ketua Masjid/Musholla/Panitia Kurban
 6. Penjual Hewan Kurban
 7. Seluruh Masyarakat Kota Balikpapan
- di -
Balikpapan

SURAT EDARAN

NOMOR 600.1.17.3/1223/E/SETDA

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN HARI RAYA IDUL ADHA 1447 H/2026 M
TANPA SAMPAH PLASTIK

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai dan sebagai upaya mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah plastik serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat dalam pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Adha 2026, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan Idul Adha Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M baik sholat maupun pembagian daging kurban untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat serta tanpa sampah plastik;
2. Dalam pelaksanaan pembagian daging kurban, untuk:
 - a. Tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai;
 - b. Mengganti fungsi kantong plastik yang digunakan sebagai kemasan daging kurban dengan menggunakan daun pisang/daun jati, wadah anyaman bambu (besek), atau kemasan lain yang dapat digunakan ulang/dikomposkan.
 - c. Masyarakat dapat membawa kemasan daging kurban secara mandiri yang bukan kantong plastik sekali pakai;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpilah serta mengelola sampah secara mandiri.
3. Paska kegiatan sholat maupun pembagian daging kurban, untuk mengelola sampah yang ditimbulkan, dengan ketentuan:

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76111
Surel: persuratan.setda@balikpapan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- a. Jam membuang sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), dilakukan dari jam 18.00 sampai dengan 06.00 Wita;
 - b. Melakukan pengurangan/pemilahan sampah yang bernilai ekonomi dan dapat dikerjasamakan dengan Bank Sampah terdekat;
 - c. Dilarang menyimpan sampah atau membuang sisa daging kurban di TPS/Halte Sampah jalan, jalur hijau, taman, pantai, laut, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - d. Dilarang menyimpan sampah ke TPS dan/atau Halte Sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik.
4. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M Tanpa Sampah Plastik kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Mei 2026

Wali Kota Balikpapan,



Dr. H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E.